

PENETAPAN MASKOT

2019

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PURWOREJO NOMOR 1055/PP.06.2-Kpt/3306/Kab/XI/2019 TENTANG PENETAPAN MASKOT DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI PURWOREJO TAHUN 2020

ABSTRAK : Bahwa Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Purworejo Tahun 2020 adalah pelaksanaan demokrasi yang sangat penting bagi warga Kabupaten Purworejo, oleh karena itu perlu ditentukan mascot.

Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Purworejo ini adalah :

UU No. 10 Tahun 1950 (Himpunan Peraturan-Peraturan Negara Tahun 1950 Halaman 86-92); UU No. 13 Tahun 1950 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42); UU No. 2 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189); UU No. 14 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846); UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 5679); UU No. 1 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan UU No. 10 Tahun 2016 (Lembaran Negara Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898); PKPU No. 06 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan PKPU No. 22 Tahun 2008; PKPU No. 17 Tahun 2015; PKPU No. 8 Tahun 2017; PKPU No. 8 Tahun 2019; PKPU No. 15 Tahun 2019; Keputusan KPU No. 1046/PP.01.2-Kpt/3306/Kab/IX/2019; Keputusan KPU No. 1051/PP.06.2-Kpt/3306/Kab/XI/2019.

Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Purworejo Nomor 1055/PP.06.2-Kpt/3306/Kab/XI/2019 diatur tentang :

Menetapkan buah Manggis sebagai Maskot dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Purworejo Tahun 2020.

CATATAN :

- Keputusan KPU Kabupaten Purworejo ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 11 November 2019.
- Lampiran 5 halaman.